

Memanfaatkan Potensi Sosial Budaya Lokal untuk Pengembangan Manajemen Perikanan Laut Berbasis Masyarakat

Munsi Lampe
(*Universitas Hasanuddin*)

Pendahuluan

Sejak Indonesia merdeka, pembangunan di bidang ekonomi yang berpihak kepada penduduk desa-desa pesisir dan pulau-pulau belum pernah mendapatkan perhatian khusus dengan implementasinya secara sungguh-sungguh. Tidak diadakannya suatu departemen yang secara khusus menangani pengelolaan pemanfaatan sumberdaya hayati dan non-hayati laut yang kaya serta memperbaiki kesejahteraan penduduk pesisir dan pulau-pulau, merupakan suatu bukti pengabaian oleh pemerintah pusat terhadap sektor kelautan dan bagian besar dari penduduk kawasan pesisir dan pulau-pulau. Padahal masa pemerintahan Orde Baru yang cukup panjang merupakan peluang dan momen yang tepat untuk mengadakan departemen tersebut.

Sikap mengabaikan sektor kelautan dan komunitas-komunitas maritim oleh pemerintah pusat di masa lalu tersebut membawa sekurang-kurangnya tiga dampak buruk berkepanjangan. Pertama, pemerintah bersama praktisi pembangunan di negara kepulauan ini belum pernah mempunyai suatu pengalaman dan kemampuan dalam rangka membuat kebijakan dan merumuskan suatu program pembangunan di sektor kelautan termasuk memperbaiki kualitas hidup penduduk desa-desa pantai dan pulau-pulau. Kedua, bahwa pada sisi lain, konglomerat dan pengusaha-pengusaha perikanan berskala nasional dan pengusaha-

pengusaha besar di daerah-daerah sebagai perpanjangan tangannya justru berhasil dengan terampil menciptakan kantong-kantong KKN dengan birokrasi-birokrasi pusat maupun daerah. Beroperasinya perusahaan-perusahaan milik investor asing dan perusahaan-perusahaan besar berskala nasional dan daerah yang pada kenyataannya banyak melanggar peraturan zona-zona pemanfaatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta hak-hak ulayat komunitas-komunitas pesisir, dan terjadinya kasus-kasus penggunaan alat tangkap ilegal yang menguras sumberdaya dan merusak ekosistem laut seperti trawl, bom dan bius, semuanya memberi kesan akan ketidakmampuan pemerintah dan praktisi dalam merumuskan program pengelolaan pemanfaatan sumberdaya laut yang berkelanjutan dan tidak adanya keberpihakan terhadap kepentingan hidup penduduk desa-desa pesisir dan pulau-pulau di mana-mana di Indonesia ini. Ketiga, bahwa rupa-rupanya sikap pemerintah yang kurang mempedulikan pembangunan sektor kelautan dan kepentingan nasib komunitas-komunitas pesisir dan pulau-pulau sedikit banyak berdampak negatif bagi kalangan intelektual di dunia perguruan tinggi atau akademi. Sebab ada kesan dimana minat, sikap dan karya-karya oleh para sarjana lebih berasosiasi dengan alam dan sektor-sektor kehidupan di darat, seperti sektor-sektor pertanian, industri dan jasa, daripada yang di laut. Jauh lebih banyak sarjana, dosen dengan mahasiswa kelautan atau perikanan yang lebih asyik dengan teori-teori dan praktek-praktek di laboratorium daripada mengabdikan ilmunya kepada masyarakat nelayan sebagai pengelola dan pengguna utama dari sumberdaya laut dan jasa-jasa laut. Sama halnya dengan para sarjana, dosen dan mahasiswa di bidang sosial yang sebagian terbesar masih asing dengan kehidupan sosial budaya komuniti pesisir dan potensi sumberdaya laut. Minimnya data, informasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan dalam rangka merumuskan kebijakan/program pembangunan sekarang tentu saja disebabkan oleh sikap tidak/kurang berminat oleh para intelektual di negara kita selama ini terhadap sektor kelautan dan masyarakatnya.

Profil masyarakat nelayan dimana-mana yang digambarkan sebagai desa-desa miskin, rendahnya pendidikan formal, kurangnya SDM, kondisi lingkungan pemukiman dan kesehatan yang buruk, dan kurangnya akses pada pemanfaatan sarana dan prasarana sosial-ekonomi, lembaga keuangan (koperasi, bank), transportasi dan komunikasi, dan fisik lainnya, merupakan dampak dari sikap pengabaian oleh pemerintah dan kalangan intelektual dari dunia perguruan tinggi atau akademi tersebut. Diberlakukannya otonomi daerah dengan UU No. 22 tahun 1999 merupakan suatu peluang besar dan momen yang tepat untuk mewujudkan aspirasi komuniti-komuniti pesisir dan pulau-pulau yang selama masa Orde Baru tidak dipedulikan. Hal terpenting ialah pemanfaatan unsur-unsur pranata-

pranata, gagasan dan nilai-nilai, norma/aturan, lembaga dan teknologi perikanan lokal.

Pada bagian pertama dari tulisan ini disajikan konsep manajemen perikanan laut berbasis masyarakat, berikut potensi sosial budaya lokal yang dapat dimanfaatkan, dan terakhir ialah penutup.

Manajemen perikanan berbasis masyarakat

Konsep manajemen (pengelolaan) perikanan berbeda dengan pembangunan perikanan. Menejemen perikanan berusaha meningkatkan produksi dan melindungi sumberdaya yang dieksploitasi dengan mengurangi pengerahan sarana fisik, usaha dan kerja (faktor-faktor produksi) dalam rangka memperoleh hasil maksimum dan berkelanjutan (Acheson, 1981). Dalam pembangunan, pemerintah dan pengusaha-pengusaha privat atau swasta berusaha meningkatkan suplai ikan dengan meningkatkan usaha dan kapasitas produksi melalui difusi inovasi, pemasaran, dan rencana-rencana. Di Indonesia selama ini pemerintah yang sentralistik dengan kebijakannya yang top down, memang telah menunjukkan adanya prestasi pembangunan pada aspek materialnya, seperti motorisasi perahu-perahu nelayan, penerapan alat-alat tangkap berupa pukat-pukat besar termasuk trawl modern, dapat diakses oleh sebagian keluarga atau kelompok-kelompok nelayan yang mampu. Dari segi produksi, pada mulanya nelayan memang berhasil meningkatkan berhasil meningkatkan produksi dan pendapatan keluarganya, namun lama-kelamaan ternyata muncul berbagai persoalan berkepanjangan yang sulit dipecahkan, sebagai akibat dari pengutamaan keuntungan material semata. Persoalan-persoalan tersebut berupa persaingan-persaingan memperebutkan sumberdaya perairan pesisir yang terbatas, yang menjurus kepada konflik antar kelompok-kelompok nelayan, timbulnya gejala kemiskinan sebagian terbesar kelompok nelayan karena kalah dalam persaingan, terkurasnya populasi berbagai jenis biota bernilai ekonomi tinggi dan kerusakan ekologi laut (lihat Mubyarto dkk, 1984).

Dampak-dampak buruk berkepanjangan tersebut jelas disebabkan oleh karena pemerintah dan praktisi lebih memprioritaskan pembangunan pada aspek-aspek teknologi yang ternyata hanya memberikan keuntungan ekonomi sesaat daripada aspek kualitas hidup yang mengutamakan kesejahteraan sosial ekonomi berkesinambungan, keadilan, kelestarian lingkungan dan sumberdaya. Demikianlah para ilmuwan sosial, kecuali kalangan ekonom pada umumnya, kurang tertarik pada pembangunan ekonomi, alasannya ialah karena eksploitasi sumberdaya berlebihan adalah jauh lebih berbahaya daripada tingkat eksploitasi rendah. Lagi pula eksploitasi berlebihan di perairan khatulistiwa adalah lebih berbahaya daripada di perairan beriklim dingin, di mana populasi dari jenis-jenis ikan berkelompok jauh lebih besar. Sebaliknya mereka lebih banyak terlibat dalam program

manajemen perikanan berbasis masyarakat yang bukan hanya memperhitungkan komponen perencanaan, pengaturan, proses produksi dan pengawasan sesuai dengan konsep manajemen formal, tetapi juga pada aspek-aspek kelembagaan, kebijakan/peraturan, institusi, moral, etos kerja, dinamika masyarakat, SDM, kepercayaan, unit-unit produksi seperti keluarga, kerabat, komuniti dll, sebagai unsur-unsur yang dapat melandasi dan memodeli suatu menejemen usaha-usaha keluarga, individu, atau kelompok-kelompok masyarakat setempat.

Potensi sosial budaya lokal yang diperlukan untuk pengembangan manajemen perikanan berbasis masyarakat

Dari hasil pencatatan lapangan/penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, termasuk yang dilakukan oleh Muni Lampe dan kawan-kawan (lihat Ansar Arifin dan Muni Lampe, 1999/2000; 1989; 1985; 1996/1997; 1999) di berbagai desa pantai dan pulau-pulau sejak beberapa tahun terakhir ini, ditemukan sekurang-kurangnya empat aspek potensi sosial budaya masyarakat nelayan di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, yang dinilai potensial bagi pengembangan menejemen perikanan masyarakat lokal. Keempat komponen tersebut ialah etos keusahawanan yang tinggi, kelompok kerja ponggawa-sawi, klaim/hak atas wilayah laut, dan ide/inovasi budidaya laut. Keempat potensi yang perlu dimanfaatkan bagi pengembangan menejemen perikanan laut tersebut, digambarkan berikut ini:

Etos keusahawanan yang tinggi

Etos berusaha – konsep ini sinonim dengan jiwa kewirausahawan - yang tinggi banyak dimiliki oleh orang-orang Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan. Hal ini telah banyak diungkapkan oleh para ahli/pakar sosial budaya orang Bugis, antara lain seperti Pelras, Lineton dan Tanaka (dalam Acciaioli, 1998) yang menggambarkan bagaimana perantau Bugis sebagai petani, pengusaha atau pedagang di daerah rantau Johor, mengembangkan usaha/kegiatan ekonominya dengan mengganti-ganti tanaman perkebunan (*cash-crap*) dan komoditi dagangan dengan melihat situasi dan kondisi pasar. Demikian juga Acciaioli (1998) melukiskan bagaimana perantau Bugis di Danau Lindu Sulawesi Tengah telah berhasil dengan strategi-strategi mengkombinasi atau silih mempergantikan kegiatan perikanan danau, mengumpul rotan di hutan, mengolah sawah, berkebun kopi dan coklat, usaha transportasi, perdagangan dan lain-lain. Sifat fleksibel dengan mengubah-ubah jenis-jenis tanaman perkebunan dan memilih komoditi, dan fleksibel mengubah-ubah komposisi kelompok usaha kerjasama dalam unit-unit keluarga, persepupuan, kampung, yang pada situasi lain kembali lagi ke unit-unit individual, kemampuan mengelola informasi dan menyusun jaringan-jaringan pasar seperti disebutkan oleh para ahli tersebut, merupakan perwujudan dari etos berusaha yang tinggi. Kemauan setiap orang untuk

dampak pada kemerosotan sumberdaya dan kerusakan lingkungan, menurut Acciaoli.

Perikanan dan transportasi laut, merupakan salah satu sektor kehidupan ekonomi dalam mana dapat ditunjukkan contoh-contoh akan etos keusahawan orang Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan. Sebelum menggambarkan perilaku ekonomi dan menunjukkan ungkapan-ungkapan nelayan dan pengusaha Bugis dan Makassar terlebih dahulu ditunjukkan contoh-contoh kasus tentang keberhasilan sebagian besar dari keluarga nelayan Bugis dan Makassar dalam usahanya. Beberapa daerah pesisir dan pulau-pulau yang ditunjukkan sebagai contoh-contoh kasus seperti ini adalah perlu karena sekaligus merupakan koreksi terhadap pernyataan-pernyataan umum yang seolah-olah menganggap penduduk desa-desa nelayan pada umumnya adalah miskin.

Di Sulawesi Selatan dan tempat-tempat lainya dimana terdapat desa-desa dan kampung-kampung nelayan Bugis dan Makassar dalam kondisi miskin, sementara itu juga dijumpai adanya sedikit-banyak keluarga-keluarga nelayan dalam kondisi ekonomi sedang kalau bukan termasuk kaya menurut penilaian masyarakat setempat. Bagi peneliti/pengamat dari luar, kondisi fisik rumah, pemilikan alat-alat produksi dan sarana transportasi, status-status sosial seperti haji, pendapatan rumah tangga, dan lain-lain, dapat dijadikan sebagai indikator penilaian.

Penduduk nelayan kampung Kassi-Kajang di Bulukumba yang diamati pada tahun 1994/1995 merupakan penduduk desa makmur berkat pengelolaan perikanan gae-rumpon; desa nelayan Samataring-Sinjai Timur diamati pada tahun 1998/1999 sedang dalam proses pertumbuhan melalui usaha perikanan pancing cakalang/tongkol yang beroperasi sampai ke perairan Pantai Cilacap-Jawa Tengah; para nelayan dan pengusaha perikanan yang cukup makmur dari desa-desa pantai dalam Kecamatan Galesong yang mengelola perikanan gae/renge-lampu yang beroperasi di sepanjang pantai Teluk Bone sampai ke wilayah perairan Buton, Sulawesi Tenggara; keluarga-keluarga nelayan dari Pulau Salemo (Pangkep), mampu membangun rumah-rumah besar dan memiliki perahu-perahu motor sebagai hasil usaha perikanan di perairan pantai Kota Baru dan Batu Licin, Kalimantan Selatan; kelompok-kelompok nelayan dan pengusaha-pengusaha teripang dan ikan hidup di Kambuno-Kelurahan Pulau Sembilan (Sinjai Utara) yang mampu mengembangkan usahanya dengan cara mengganti-ganti jenis tangkapan menurut situasi harga komoditi/hasil-hasil laut, meskipun mereka harus mengunjungi lokasi-lokasi yang jauh hingga ke propinsi Sultra, Maluku, Papua, NTT, NTB, Sulteng, Sulut, dan Kalsel untuk mencari lokasi-lokasi baru. Contoh terakhir ialah penduduk nelayan Bugis dari Desa Rajuni dan Jinato yang berhasil menata pemukiman dengan rumah-rumah panggung yang kokoh dan besar-besar, dengan perabot rumah tangga yang bagus-bagus, berhasil menunaikan Haji masing-masing sebanyak 80 orang dari Rajuni dan 30 orang dari Jinato. Kegiatan/usaha ikan dan lobster hidup, sirip hiu, teripang,

dan lain merupakan kegiatan utama yang diandalkan sebagian terbesar dari keluarga nelayan dari kedua desa pulau tersebut. Sebagian besar nelayan pemilik dan pengusaha hasil-hasil laut dari Rajuni telah bergeser ke usaha transportasi antar pulau karena melihat prospek yang lebih baik lagi di sektor pelayaran pada akhir-akhir ini daripada perikanan.

Berbagai ungkapan yang menunjukkan mengakarnya etos keusahawan sebagai motifasi dan pedoman dalam pengelolaan usaha-usaha perikanan laut orang Bugis dan Makassar. Ungkapan-ungkapan yang biasa didengar dari nelayan, antara lain seperti berikut:

Jika mau mengusahakan pertanian/kebun, jangan mengolah tanah pekarangan, tetapi cari lahan yang luas, jika mau mencari ikan, jangan tangkap ikan dianak sungai tetapi usahakanlah di laut luas". (direkam Mahmud Tang dari nelayan Barru)

Jika mau cepat usahanya berhasil, janganlah menangkap ikan-ikan pantai yang kecil-kecil, tetapi pergilah ke laut dalam memancing tongkol". (direkam oleh Munsu Lampe dari nelayan Gelesong, 1999)

Meskipun dekat pantai banyak kerang laut yang enak dimakan dan laku untuk dijual, tetapi kami lebih suka mencari ikan-ikan di tempat yang lebih jauh meskipun belum tentu ada hasilnya, namun ada harapan mendapatkan yang jauh lebih besar". (direkam Mahmud Tang dari nelayan Barru)

Kami ini adalah nelayan dan pengusaha Bugis, jadi kami bukan menangkap ikan semata untuk makan, bikin rumah, dan pakaian, melainkan yang lebih penting lagi adalah meningkatkan kemajuan usaha, naik haji, dan lain-lain". (direkam Munsu Lampe dari nelayan Rajuni, Juni 2000)

Tidak ada orang Bugis di sini yang mau begitu-begitu saja nasibnya, melainkan selalu mau meningkat, suatu waktu penghasilan sebulan bisa setingkat dengan gaji bulanan seorang Sersan, maka usaha selanjutnya ialah meningkatkan pendapatan hingga sama dengan gaji seorang mayor, kalau bisa mencapai pendapatan setingkat gaji bulanan seorang Jenderal". (direkam Munsu Lampe dari seorang nelayan Jinato, Juni 2000)

Kami adalah orang Bugis yang selalu mencari dan mengusahakan bentuk perikanan yang lebih banyak hasilnya, tidak seperti orang-orang Bajo yang dahulu sampai sekarang hanya mancing dan mencari teripang". (direkam Munsu Lampe dari seorang pemilik bagang di Rajuni, tahun 1997)

Laut dan isinya adalah rahmat Tuhan yang diperuntukanbagi manusia, bagi orang Islam, namun rahmat itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak diusahakan dengan cermat dan kerja keras". (Direkam Munsu Lampe dari nelayan berstatus Haji, tahun 1997)

Contoh-contoh kasus, gambaran dan ungkapan yang dikutip di atas adalah cukup dijadikan bukti akan tingginya etos keusahawanan pengusaha/pongawa dan nelayan Bugis, yang dapat dianggap sebagai potensi bagi pengembangan manajemen perikanan lokal yang akan datang.

Kelompok kerja: Ponggawa-Sawi

Ponggawa-sawi merupakan kelompok usaha kerjasama dalam komuniti-komuniti nelayan Bugis-Makassar dan Bajo dari Sulawesi Selatan yang telah dipertahankan sejak ratusan tahun. "Ponggawa" berarti pemimpin, kepala, pemilik atau "Bos" dalam istilah sekarang, sedangkan "sawi" berarti anak buah, anggota atau pekerja. Terdapat sekurang-kurangnya 5 fungsi utama dari kelompok kerja ponggawa-sawi : (1) pengelolaan modal, (2) lembaga pasar, (3) wadah sosialisasi, (4) lembaga jaminan sosial, dan (5) sebagai lembaga sosial ekonomi menyerupai koperasi.

Peranan pengelolaan modal ditangani oleh ponggawa yang berstatus sebagai menejer usaha. Ponggawalah yang mengusahakan modal berupa uang, perahu, mesin, alat tangkap dengan meminjam kepada pengusaha/bos besar yang berkedudukan di kota-kota, lalu alat-alat produksi ini diserahkan kepada anggota (nelayan berkelompok atau perorangan). Sebagai pasar, bahwa tangkapan nelayan pada umumnya dijual melalui ponggawa. Jadi nelayan tidak perlu menghabiskan waktunya ke pasar, mencari pembeli, atau menahan tangkapan yang rentan pada pembusukan/kerusakan. Sebagai wadah sosialisasi, bahwa dalam kelompok kerja inilah sistem-sistem pengetahuan kepercayaan, norma, moral, motivasi, etos kerja kenelayan disosialisasikan dari ponggawa laut kepada sawi; pengetahuan dan keterampilan keusahawanan disosialisasikan dari ponggawa darat atau pengusaha ke ponggawa laut dan sawi-sawinya. Fungsi kelompok ponggawa-sawi yang menyerupai fungsi koperasi dapat dilihat pada berbagai ciri: ada pembagian kerja, kerjasama kepemilikan diantara anggota — sistem kepemilikan individual masih lebih banyak daripada pemilikan bersama — simpan pinjam (terutama mengenai alat-alat produksi) tetapi dengan prosedur penyelesaian utang-piutang yang tidak berbelit-belit dan memberatkan, dan diterapkannya sistem bagi hasil. Dalam fungsinya sebagai lembaga jaminan sosial ekonomi (social security), melalui kelompok ponggawa-sawi setiap sawi yang berkekurangan sesuatu berupa bahan makanan, biaya perbaikan rumah, pesta perkawinan, upacara akikah, uang sekolah anak-anak, dan sebagainya, dapat diperoleh dengan mudah dari ponggawa. Bagi seorang ponggawa, bilamana sawinya minta bantuan kepada ponggawa atau orang lain, hal ini merupakan sesuatu yang merendahkan nama baiknya. Pemberian ponggawa kepada sawinya biasanya hanya dianggap sebagai suatu pertolongan, jadi bukan merupakan pinjaman yang harus dikembalikan. Bila itu dikembalikan juga, maka bisa dilakukan kapan saja. Bahkan bagi sawi, ponggawa juga berperan sebagai bapak/orang tua yang melindungi anak-anak buahnya dari tekanan sosial oleh pihak-pihak lain.

Dengan fungsinya yang multi-dimensional dan vital tersebut membuat kelompok ponggawa-sawi tetap bertahan, bahkan mampu menyaingi peranan-peranan lembaga koperasi dan lembaga keuangan (Bank) yang formal. Boleh dikatakan, bahwa justru bertahannya kelembagaan tradisional ini yang

menjadi penghalang utama berperannya segala bentuk koperasi yang formal. Sebaiknya keluarga-keluarga nelayan di Sulawesi Selatan dan keluarga-keluarga nelayan Bugis-Makassar di tempat-tempat lain pada umumnya masih tetap berpaling ke kelompok ponggawa-sawi dalam hal perolehan kesempatan kerja, modal usaha dan biata-biaya hidup. Oleh masyarakat luar, pihak pemerintah, bahkan peneliti dan pemerhati sosial budaya masyarakat nelayan, golongan ponggawa sebagai pengelola modal usaha perikanan rakyat seperti ini seringkali disebut-sebut sebagai "tengkulak", "lintah darat", "pemerias", istilah-istilah mana dimaksudkan untuk memburuk-burukan nama para ponggawa darat, pengusaha hasil-hasil laut dan pedagang. Barang kali dalam banyak kasus, para ponggawa besar yang kapitalistik memang bersifat eksploitatif. Akan tetapi bilamana kita menganalisis fungsi atau peran dan berbagai karakter para ponggawa besar maka kesan yang diperoleh ialah bahwa mereka ini juga adalah baik. Selain fungsinya seperti disebutkan dimuka, para ponggawa besar mempunyai seperangkat karakteristik, seperti: (a) pengalaman dan pengetahuan lebih luas, (b) pengaruh yang lebih besar, (c) keberanian menanggung resiko, keuletan berusaha dan ketabahan menderita, (d) motivasi dan kemauan untuk maju lebih kuat, (e) kemandirian atau rasa percaya diri (self-reliance), dan rasa harga diri (self-esteem) tinggi.

Para ponggawa dan pedagang lokal sebetulnya adalah inovator, kreator dan penggerak dinamika sosial ekonomi dan budaya masyarakat maritim, baik pada komunitas-komunitas nelayan maupun kelompok-kelompok pelayar. Seperti dikatakan Muhlis Paeni (1995), para ponggawa atau pengusaha termasuk pedagang-pedagang dari desa-desa pesisir merupakan pemilik dan kalangan kaya yang berfungsi sebagai mata rantai penghubung antara masyarakat nelayan dengan golongan pengusaha-pengusaha besar di kota-kota dan dunia luar. Dari karakter dan peranannya tersebut, maka para ponggawa/pegusaha lokal tidak dapat dipisahkan dari nelayan. Mereka memang lebih tepat ditempatkan pada posisinya sebagai pemilik dan menejer usaha kalau bukan kepala pengelola koperasi tradisional nelayan. Sementara kelompok ponggawa-sawi mengandung karakter/bentuk usaha kapitalis, bentuk kelompok tradisional ini sebetulnya perakaran dari bentuk koperasi tradisional, bukan hanya ditemukan pada usaha-usaha nelayan dan pelayar, tetapi juga pada bidang pertanian dan sektor-sektor dagang di kota-kota kabupaten dan desa-desa pedalaman.

Hak kepemilikan atas wilayah/lokasi perikanan

Di Indonesia, pandangan atau cara berpikir dari para penyusun kebijakan dan praktisi pembangunan di sektor perikanan pada umumnya banyak dipengaruhi oleh teori Common Property Resources. Pandangan teoritis yang telah banyak dianut oleh para ekonom telah terbukti mempersulit para perumus kebijakan dan penyusun program terutama yang berkaitan dengan penetapan zona pemanfaatan, yang

sebetulnya dimaksudkan untuk memperoleh suatu kepastian berusaha dan perolehan hasil, sebaliknya pandangan teoritis tersebut justru memberi cukup banyak peluang operasi kepada para pengusaha-pengusaha perikanan asing, pengusaha besar atau kecil baik yang beroperasi di laut dalam maupun perikanan wilayah perairan pesisir tanpa memperdulikan batas-batas zona-zona pemanfaatan yang telah ditetapkan pemerintah dan hak-hak ulayat secara komunal, ataupun secara individual, yang pada kenyataannya ada dan dipertahankan oleh komunitas-komunitas pesisir dan pulau-pulau di Indonesia sejak dahulu.

Berdasarkan pada catatan kolonial (lihat Bottemanue, 1936; Pel, 1936), bahwa wilayah perairan pantai utara Jawa dan Madura jauh sebelumnya telah dibagi-bagi diantara penduduk pantai secara komunal desa ataupun distrik. Setelah populasi ikan (terutama jenis layang), mulai berkurang karena penduduk nelayan meningkat pesat dan terjadi perubahan fisik alam (pendangkalan), yang menyebabkan ikan-ikan tidak mau mendekati pantai, maka lokasi-lokasi perairan milik komunal mereka digeser hingga beberapa mil ke utara. Tidak ada atau kurang sekali terjadi kasus-kasus saling menyerobot diantara nelayan yang berasal dari desa-desa atau distrik-distrik berlainan. Siapa yang masuk dan mengambil ikan di lokasi-lokasi desa lain dianggap sebagai pencuri ikan dan akan dikenakan sanksi menurut ketentuan adat. Sesudah kemerdekaan, hak-hak ulayat di Jawa dan Madura ini sudah mulai tidak dipertahankan lagi karena kurang mendapat penguatan hukum dari pemerintah.

Di Maluku, yaitu pantai Teluk Ambon, Pantai selatan Pulau Haruku dan terutama di pantai sekeliling Pulau Saparua terdapat banyak lokasi perairan pantai dan darat yang dimiliki/dihaki secara komunal. Lokasi-lokasi tersebut bukan hanya dihaki secara bersama, tetapi juga jadwal pemanfaatan sumberdaya laut di lokasi tersebut diatur sedemikian rupa. Sistem penguasaan lokasi dan pengaturan waktu-waktu pemanfaatan hasil laut tersebut disebut sasi. Sasi (kata Makassar yang berarti menyaksikan/penyaksian) berarti menempatkan pelarangan untuk memanen, menangkap atau mencari sumber-sumber daya tertentu (Zerner, 1994). Sasi menurut Zerner telah dipraktekan dan dipertahankan sejak 125 tahun lalu. Lokasi-lokasi sasi laut di Maluku pada umumnya merupakan perairan pantai yang berkarang. Menurut jenis biota yang disasi, terdapat sasi lola, sasi teripang, dan sasi ikan lompang, sementara yang di darat ialah sasi kelapa (Kissya, dalam Retraubun, 1999). Penerapan sistem sasi adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat pemilik sasi. Tentang kapan sasi dibuka dan ditutup tergantung kepada keputusan raja atau kepala suku sebagai ketua pengelolanya. Mengenai dampak sasi terhadap kondisi stock sumberdaya menurut studi kasus dari Retraubun 1996, bahwa pada lokasi-lokasi yang tidak dilakukan sasi stock lola telah mengalami degradasi, sedangkan pada lokasi yang disasi kondisi lolanya masih tetap lestari pada periode yang panjang.

Berbeda dengan masyarakat desa-desa nelayan Jawa, Madura, dan Maluku dengan hak-hak klaimnya secara komunal, nelayan Bugis dan Makassar justru membangun hak-hak klaim secara individual melalui perikanan rumpon dan bagang. Sebetulnya ada juga orang-orang tertentu yang mengklaim taka-taka atau pulau-pulau kecil sebagai miliknya. Sama halnya dengan keluarga-keluarga Bajo yang bermukim di pantai utara Kalimantan Utara (Sabah - Malaysia) yang memiliki hak-hak individual atas perairan pantai yang dangkal terdekat ke lokasi pemukiman mereka masing-masing (Lette, 1995)

Menurut ketentuan adat, pada perikanan rumpon, bahwa lokasi seluas 100 m keliling diukur dari pusat (dimana rumpon di pasang) adalah hak pemilik rumpon. Orang lain yang mau mendirikan rumpon lain, harus menempatkannya pada lokasi-lokasi yang masih kosong sejauh minimal 100 m dari batas wilayah rumpon lainnya. Selama rumpon masih ada, orang lain tidak boleh memasuki apalagi mengambil ikan disitu. Di berbagai lokasi rumpon di Sulawesi Selatan seperti perairan pantai Majene, Mamuju, Bulukumba, Bone, dan lain-lain ada lokasi rumpon yang telah dipertahankan pemiliknya secara turun-temurun selama tiga hingga empat generasi.

Sama halnya dengan sistem klaim lokasi dengan model rumpon, perikanan bagang juga sekaligus merupakan sistem pemilikan hak-hak atas lokasi perikanan secara individual. Perbedaan diantara keduanya ialah bahwa pemilikan dengan perikanan rumpon jangka waktunya bertahan lebih lama daripada yang dengan bagang. Bagang perahu atau bagang apung yang dengan cepat tergeser dari satu lokasi ke lokasi-lokasi lainnya berarti sekaligus menggeser hak klaim lokasinya. Kemudian, lokasi-lokasi rumpon pada umumnya berada pada bagian laut dalam, sedangkan bagang memilih lokasi-lokasi yang dangkal. Bagi banyak desa nelayan di Sulawesi Selatan, kedua perikanan rumpon dan bagang sama-sama memberikan hasil yang lebih memuaskan di banding dengan alat-alat tangkap lainnya.

Dampak positif dari hak ulayat laut seperti itu, ialah dapat menghindari gejala-gejala persaingan dan konflik-konflik antara nelayan, sumberdaya tidak cepat terkuras dan kelestarian ekosistem laut secara relatif bisa dipertahankan dan dikontrol. Di tahun 1995 seorang informan nelayan dari desa Benteng-Bulukumba, AM (50 tahun) mengungkapkan :

Sebetulnya, hingga pada tahun 1970-an sewaktu aturan adat rumpon dan kepemilikan taka-taka secara komunal masih dipatuhi oleh nelayan-nelayan dari desa-desa lain. Ikan-ikan dari berbagai jenis terutama ikan-ikan berkelompok masih dalam kondisi melimpah ruah. Oleh karena itu nelayan-nelayan tidak perlu beroperasi di lokasi-lokasi yang jauh, dan tidak perlu menggunakan waktu banyak, namun hasilnya sangat memuaskan. Mulai pada tahun 1980-an ketika nelayan dari desa-desa lain begitu bebas saja lalu-lalang mengambil ikan-ikan di rumpon tanpa memperdulikan hak-hak tradisional, sementara pemerintah sebagai pemberi izin perikanan kurang memikirkan akibat buruknya yang akan terjadi kemudian, seperti: konflik

antar kelompok-kelompok nelayan, ikan berkurang, dan pada akhirnya nelayan-nelayan terpaksa mencari lokasi-lokasi baru di Teluk Bone dan lokasi-lokasi sekitar Selayar dan Buton (Sulawesi Tenggara).

Selama Orde Baru, bahkan di zaman penjajahan kolonial, sebetulnya terdapat produk hukum berupa undang-undang yang tampaknya cukup membela kepentingan masyarakat nelayan di kawasan pesisir dan pulau-pulau. Undang-undang perikanan pantai (*Kustvisschrij Ordonantie*) tahun 1927 No.114 pada pasal 5 menyebutkan adanya pengecualian kewajiban bagi nelayan tradisional memiliki izin Menteri Pertanian untuk melakukan penangkapan di laut. Bahkan ditekankan lebih lanjut, bahwa segenap usaha perikanan pantai hanya dibolehkan apabila mengindahkan hak perikanan rakyat menurut adat dan kebiasaannya; kemudian SK Menteri No. 607/KPTS/UM/9/1976 tentang jalur-jalur penangkapan ikan. SK menteri tersebut diterbitkan dalam rangka pengelolaan pemanfaatan sumberdaya laut secara lestari dan melindungi nelayan-nelayan kecil yang tingkat kemampuan operasionalnya masih terbatas. Dalam SK tersebut ditetapkan empat jalur penangkapan sebagai berikut:

- Jalur penangkapan I meliputi perairan pantai selebar 3 mil laut diukur dari titik terendah pada waktu air surut.
- Jalur penangkapan II meliputi 4 mil laut yang diukur dari garis luar jalur I,
- Jalur penangkapan III meliputi 5 mil laut yang diukur dari garis terluar jalur II,
- Jalur IV meliputi 5 mil laut yang diukur dari garis terluar jalur III.

Pada masing-masing jalur penangkapan ditentukan kapal dan peralatan yang boleh beroperasi. Penetapan jalur-jalur penangkapan terlihat berusaha melindungi nelayan kecil. Pada kenyataannya, penetapan jalur-jalur tidak mengenai sasaran yang ingin dicapai, karena setiap pengusaha perikanan yang mendapat izin (UIP) pada jalur tertentu, ternyata dengan leluasa lalu-lalang dan menangkap ikan-ikan di sembarang jalur. Kemudian SK menteri tersebut tidak memperhatikan hak-hak ulayat masyarakat adat. Apalagi dengan dikeluarkannya SK Menteri No. 106 tahun 1976 yang menetapkan bahwa kapal-kapal milik perusahaan negara dibebaskan dari penegakan ketentuan jalur-jalur penangkapan II, jelas ini sangat merugikan nelayan kecil yang sebagian besar beroperasi pada jalur I dan II.

Kemudian diberlakukan UU No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah seperti yang masih mengandung suatu kelemahan tertentu dalam hal pengembangan atau penguatan institusi lokal dan pola-pola perilaku nelayan di daerah-daerah tertentu. Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan daerah propinsi atas laut sampai dengan 12 mil laut diukur dari garis pantai (pasal 3), sedangkan daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai kewenangan atas laut sejauh sepertiga dari batas-batas laut propinsi (pasal 10 ayat 3). Dikatakan bahwa kewenangan daerah atas laut

tersebut tentu akan makin memberikan peluang lebih luas bagi daerah untuk membina dan mengembangkan potensi sumberdaya laut untuk kesejahteraan masyarakatnya termasuk di bidang perikanan. Dapat di pahami bahwa UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah ini tujuannya memang baik karena tampak sekali didalamnya sikap keberpihakan kepada masyarakat nelayan kecil di daerah. Namun, sekali lagi bahwa kebijakan tersebut justru bisa memberatkan atau merugikan sebagian besar penduduk desa-desa nelayan yang mempunyai hak ulayat atas laut pada lokasi-lokasi di luar 12 mil. Demikian juga pada kelompok-kelompok nelayan yang mempunyai kebiasaan mengeksploitasi laut dalam yang jauh dari desa pemukimannya. Sejak dahulu banyak kelompok-kelompok nelayan dari Madura, Pulau-Pulau Bawean, Sapudi dan Kangean yang mempunyai daerah operasi sekitar Pulau Masalembu. Demikian juga nelayan –nelayan rumpon dari Majene, Mamuju, dan Barru (Sul-Sel) yang mempunyai lokasi-lokasi rumpon di Selat Makassar jauh melewati batas-batas sejauh 12 mil. Bahkan nelayan rumpon-gae dari Kajang Bulukumba mempunyai lokasi yang lebih jauh lagi dari pantai. Apakah kegiatan/ usaha-usaha mereka ini masih termasuk dalam wilayah kewenangan pemerintah desa, kecamatan atau propinsi, sehingga nantinya akan disangkut-pautkan dengan urusan/ prosedur administrasi yang sangat rumit ?. Fakta tentang pranata-pranata lokal seperti inilah yang memaksa pemerintah untuk perlu mempertimbangkan atau sekurang-kurangnya mengklarifikasi pasal atau ayat-ayat tertentu dari UU Otonomi Daerah tersebut.

Inovasi budidaya laut

Seperti diketahui bahwa bentuk perikanan laut di dunia pada umumnya adalah perikanan tangkap (*Catch Fishery*) dengan pola berburu (*hunting*) binatang liar dilaut. Secanggih-canggihnya teknologi perikanan laut, ini akan hanya sebatas teknologi tangkap,perahu/kapal, mesin/motor, monitoring kondisi dan perilaku sumberdaya, musim dan kondisi cuaca, teknik-teknik pengawetan dan pengolahan, dan lain-lain. Sebaliknya inovasi budidaya masih sangat sedikit dipraktikkan, dan baru terbatas pada perikanan tambak, budidaya kepiting ditambak, budidaya rumput laut, penetasan telur ikan atau udang (*hatchery*). Sedangkan budidaya kerang, penyu, ikan kerapu dan lain-lainnya di laut, sampai sekarang masih merupakan percobaan-percobaan oleh kalangan sarjana dan mahasiswa perikanan dari suatu universitas, atau akademi perikanan. Karena perkiraan sulitnya mengatasi faktor-faktor alam dan besarnya biaya untuk percobaan-percobaan budidaya laut, maka sebagian besar sarjana perikanan menganggap rencana program-program budidaya laut sebagai mimpi belaka. Hal menarik ialah bahwa meskipun temuan/inovasi di bidang teknologi budidaya laut masih sangat sedikit, namun ternyata sudah ada tiga keluarga nelayan dari Pulau Sembilan (Sinjai) yang mencoba mempraktekkan budidaya teripang dan lobster di laut. Ide mencoba budidaya udang tersebut berawal dari

pemasangan keramba-keramba penampungan ikan kerapu dan lobster hidup di kambuno (pusat kelurahan Pulau Sembilan) milik pengusaha-pengusaha dari Makassar dan Kalimantan. Teknik yang dipraktikkan oleh seorang nelayan RM (42 tahun) adalah sederhana saja. Dia membuat keramba ukuran 6x5 M, lalu dia bersama anak buahnya menyelam menangkap lobster, lalu memisahkan yang bunting dari yang tidak bunting. Lobster yang bunting dimasukkan dalam keramba budidaya, sedangkan yang tidak bunting dijual kepada ponggawa/pengusaha ikan dan lobster hidup. Lama-kelamaan, lobster bunting menetas, dengan pemberian pakan (berupa ikan-ikan kering yang dicincang), maka bibit-bibit lobster menjadi besar. Persoalan yang dihadapi RM ialah karena di antara 5-6 ratus ekor bibit, hanya sekitar 100-150 ekor yang bisa besar dan dipanen. Berkat usaha budidaya yang sudah berlangsung kurang-lebih 5 tahun, maka kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga RM dapat terpenuhi. Bahkan keluarga nelayan tersebut sudah mampu mengganti rumah tua yang kecil dengan rumah besar dari bahan bangunan yang berkualitas, membeli perahu rumah tangga yang lebih baik, mengganti perahu tuanya, dan membeli mesin baru.

Seperti halnya RM, dua keluarga pembudidaya teripang masing-masing HS (60 tahun) dan NR(63 tahun) juga berhasil membesarkan teripang dalam pagar

yang dikonstruksi sendiri dengan pemberian pakan berupa tahi-tahi ayam dan lain-lain. Hambatan utama yang dialami kedua keluarga nelayan tersebut ialah masalah pengawasan teripang dari ancaman pencurian. Menurutnya, sudah dua kali mereka mengalami kerugian karena pencurian. Hingga sekarang, tinggal RM dan NR yang masih meneruskan usaha budidayanya, sedangkan HS mengintensipkan kegiatannya pada usaha perdagangan hasil-hasil laut. Menurut NR, bahwa daripada hanya memburu ikan-ikan di laut yang banyak membutuhkan tenaga, modal dan biaya, lebih baik memelihara kemudian memanen (budidaya).

Percobaan atau praktek-praktek yang dilakukan oleh pembudidaya lobster dan teripang dari Pulau Sembilan dan budidaya rumput laut di Pulau Tana Keke Takalar sebetulnya bisa dikembangkan dan disosialisasikan kepada keluarga-keluarga nelayan lainnya dengan memberikan sumbangan pemikiran dan teknik dari ahli-ahli perikanan.

Penutup

Di muka telah dikemukakan dan dijelaskan adanya empat unsur sosial budaya komunitas-komunitas nelayan di Indonesia, khususnya dari Sulawesi Selatan, yang dapat dijadikan sebagai potensi pengembangan manajemen perikanan laut berbasis masyarakat di waktu-waktu yang akan datang. Etos keusahawan yang tinggi berkenaan dengan pengelolaan usaha perikanan laut merupakan unsur/komponen yang esensial dalam aspek-aspek perencanaan dan aktualisasi/praktek usaha untuk program jangka pendek atau jangka panjang. Pembinaan potensi etos keusahawan yang telah

mengakar dalam kepribadian pemiliknya lebih memberikan suatu kepastian daripada harus menunggu sumberdaya manusia (SDM) anak-anak nelayan berkualitas sarjana selama 12-15 tahun lagi. Pembinaan akan lebih ditekankan kepada bagaimana menumbuhkan moral ekonomi pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan tidak merugikan pihak-pihak lain, dan tidak merusak ekologi.

Mengenai kelompok ponggawa-sawi, kiranya lebih tepat dan bijaksana untuk memberdayakannya dengan pengelolaan yang lebih rapi, dinamis, dan akomodatif, namun bebas dari unsur-unsur manipulasi dan eksploitatif. Biarlah kita mulai dengan apa yang kita sudah miliki, seperti kelompok ponggawa-sawi yang justeru merupakan perakaran ekonomi kerakyatan dalam masyarakat bahari. Berbeda dengan di Eropa dan Amerika, yang esensial dimiliki Indonesia, khususnya dalam masyarakat bahari, bukanlah individu yang dengan mudah dapat membentuk/ membangun kelompok, melainkan adalah kelompok yang dapat melahirkan kelompok, tetapi dapat juga membentuk individu. Karena itu, rasanya kita lebih mudah memperbaiki dan mengembangkan kelompok yang sudah ada daripada membentuk kelompok baru yang dipaksakan seperti membentuk koperasi/KUD yang sulit mengakomodasi kepentingan masyarakat setempat.

Tentang hak-hak perorangan atas wilayah perairan melalui model perikanan rompong dan bagang yang masih tetap bertahan sampai sekarang, dapat diperkirakan sebagai wujud dari etos keusahawan yang tinggi, yang mengandung suatu nilai kebebasan dan tanggung jawab, dan penghargaan kepada hak-hak setiap orang dan juga berfungsi menghindari konflik-konflik sosial, menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan dan kelestarian ekosistem laut.

Meskipun inovasi budidaya laut kiranya masih pada tingkat percobaan kalangan ilmuwan, sama halnya praktek budidaya lobster dan teripang oleh nelayan Pulau Sembilan yang belum berarti apa-apa jika dilihat dalam konteks keseluruhan masyarakat nelayan di Sul-Sel, namun ini sudah merupakan tanda bahwa suatu waktu, entah kapan, sebagian besar masyarakat nelayan pada wilayah perairan yang memungkinkan akan melangkah ke tingkat evolusi perikanan yang lebih beradab daripada pola kebiasaan memburu binatang liar di laut. Ide/inovasi budidaya laut mestinya menjadi tujuan para intelektual dalam rangka membangun peradaban dibidang perikanan laut.

Kepustakaan

- Acciaioli, G.
1998 'Bugis Enterpreneurialism and Resource Use: Structure and Practice', dalam *Jurnal Antropologi Indonesia* No. 57 Th. XXII September-Desember 1998. hal. 81-91.
- Achesson, J.
1981 'Anthropology of Fishing., *Annual Rev. Anthropology*. No. : 275 – 316.

- Arifin, Ansar dan Munsil Lampe
1999/2000 Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Sul-Sel yang Berwawasan Lingkungan. Kerjasama Bappeda Propinsi Sul-Sel dengan Yayasan Pengembangan Masyarakat Agromaritim (YPMA) Makassar.
- Bottemanne, C.T.
1936 'Gebondenheid der lokker Visscherij Langs de Noordkust Van Java en Madoera', *Mededeelingen*. te Batavia. No. 2: 114 - 119
- Gordon, H. Scott
1954 'The Economic Theory Of A Common Property Resource', *The Fishery. Journal Political Economy*. 62 : 124 - 142.
- Lampe, M.
1985 *Sistem Penguasaan Wilayah Perikanan dan Pemanfaatan Sumberdaya Hayati Laut oleh Masyarakat Nelayan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan*. Diterbitkan oleh Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sulawesi Selatan di Makassar.
1989 Strategi Adaptif yang digunakan Nelayan Madura dalam Kehidupan Ekonomi Perikanan Lautnya (Tesis S-2). Program Antropologi Fakultas Pascasarjana UI.
1996/
1997, Studi Analisa Sosial dalam Rangka Pelaksanaan
1997/
1998 COREMAP Propinsi Sulawesi Selatan. Kerjasama
1998 Proyek Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREMAP) dengan Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPT-LIPI) Jakarta.
1999 Potensi dan Kendala dalam Pengelolaan Terumbu Karang : Pedoman Untuk Intervensi Pengelolaan Berbasis Masyarakat, dalam Rachman Patji (peny.). Kerjasama antara Proyek Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (Coremap) dengan Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPT-LIPI). Jakarta.
- Lette, J.R
1985 Dapat ?: Incorporatie en Schaarste In Gayang (Disertasi). Landbowhogeschool te Wageningen-Nederland.
- Mubyarto, dkk.
1984 *Nelayan dan Kemiskinan*.
- Paeni, M.
1994 Upaya Memahami Kebudayaan Maritim. Makalah disampaikan pada 'Lokakarya Matakuliah Dasar Umum B Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Ujung Pandang'. Ujung pandang, Sulawesi Selatan.
- Pel, H. van
1936 'De Beoefening der Majang Zeevisscherij Langs de Noordkust van Java', Instituut voor de Zeevisscherij te Batavia. Mededeelingen No. 2: 101 - 114.
- Retraubun, Alex S.W.
1999 Sasi : Kearifan Lokal Masyarakat Maluku dalam Pengelolaan Lingkungan Pesisir. Makalah disampaikan Pada 'Seminar Nasional Pembangunan Kelautan Indonesia. Kerjasama antara BKS INTIM dengan Departemen Kelautan dan Perikanan' di Makassar tanggal 20-21 Desember 1999.
- Saad, Sudirman
1994 'Rompong : Suatu Tradisi Penguasaan Perairan Pantai Pada Masyarakat Bugis-Makassar', *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara*
- Zerner, Charles
1994 'Tracking Sasi : The Transformation of a Central Moluccan Reef Management Institution in Indonesia', in White Alan.T and YVES Renard (eds). *Collaborative Community Based Management Coral Reef*. West Hartford : Kumarian Press.